

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan. Koperasi di Indonesia berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Koperasi harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kopersi dan kaidah usaha ekonomi. Koperasi harus menjadi koperasi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif berwatak sosial.

Koperasi memiliki latar belakang usaha tersebut yaitu, usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Selain itu, Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) dari dan untuk anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama untuk meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta' awun ala birri) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi

terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah. Hal ini disebabkan karena BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah sehingga munculah usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* yang artinya lembaga keuangan yang berorientasi pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan al-Quran dan sunnah Rosul-Nya. *Baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. (Ilmi, 2002:65)

Perbankan dalam hal ini dinilai lemah dalam komitmennya menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan lebih menyejahterakan masyarakat. Sementara itu, terkait dengan bunga perbankan juga telah menjadi kajian tersendiri di kalangan umat Islam. Hal-hal tersebut juga sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Tumang. Terutama beberapa orang yang dalam menjalankan ekonominya berputat dengan rentenir atau istilah masyarakat setempat adalah bank plecit. Dalam rangka menjawab permasalahan-

permasalahan yang dihadapi warga setempat, maka pada bulan Februari 1997 bertempat di rumah dinas Bapak Suryanto SH. di Jakarta, munculah gagasan untuk pendirian BMT di Desa Tumang. Setelah dilakukan pemilihan calon pengelola pada tanggal 1 Oktober 1998, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Tumang mulai beroperasi dengan modal awal 7.050.000 rupiah di desa Tumang, Cepogo, Boyolali. Kemudian, pada tanggal 10 April 1999, BMT Tumang mendapatkan badan hukum dari departemen koperasi dengan nomor 242/BH/KDK.11.25/IV/ 1999 yang kemudian lebih dikenal dengan nama KSU “BMT TUMANG”.

Untuk menghadapi persaingan dengan usaha sejenis BMT Tumang harus mampu membuat strategi dan berbagai alternatif agar dapat bertahan dan berkembang sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai. Visi BMT Tumang cabang kartasura yang utama yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri dan konsisten terhadap ketentuan syariah, memberi manfaat dan mampu mengangkat status sosial ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang *diridhoi Allah Ta’ala,*” BMT TUMANG terus bekerja keras melayani masyarakat.

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik kegiatan produktif

maupun konsumtif. Namun seandainya apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak perbankan dalam menganalisis pihak yang menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar. adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk mengatasi hal tersebut, karena penetapan strategi yang tepat mempunyai peran yang sangat dalam mewujudkan visi dan misi. Strategi-strateginya yang perlu dibentuk adalah strategi inventif (berdaya cipta) strategi ini bertujuan menciptakan dan memanfaatkan peluang yang tidak dikenali oleh pesaing dalam persaingan pasar saat ini. Strategi ini lebih banyak berbicara mengenai karakteristik produk baru ; strategi renovatif (berdaya renovasi) strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan peluang yang benar-benar baru dalam hal produk, konsumen, teknologi dan kompetensi. Strategi ini berhasil menciptakan keuntungan finansial dalam persaingan pasar, dan resiko pribadi/organisasi yang berhubungan dengan merenovasi strategi yang telah ada strategi tambahan (inkremental) strategi ini meliputi perubahan sederhana dari lingkup, posisi, dan tujuan. Bagi perusahaan, strategi ini Berarti

melakukan sedikit kegiatan yang sama dengan sedikit perbedaan dalam hal pelaksanaan. Strategi ini muncul ketika organisasi tidak mampu merenovasi atau merumuskan kembali strategi.

Untuk menghindari kerugian akibat kredit macet maka bank menempuh langkah-langkah dan upaya penanganan kredit bermasalah. Atas dasar hal tersebut, perlu diadakan penelitian yang berjudul “STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN DAMPAK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BMT TUMANG DI KARTASURA”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan kredit macet?
2. Bagaimana bentuk strategi penyelesaian pembiayaan kredit macet?
3. Bagaimanakah dampak kinerja keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal berikut yaitu:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan kredit macet.
2. Bentuk strategi penyelesaian pembiayaan kredit macet.
3. Dampak kinerja keuangan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil kontribusi, yaitu:

1. Bagi BMT

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan strategi untuk menangani kredit macet yang terjadi.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan diharapkan penelitian berikutnya mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang penyelesaian kredit macet dan menambah pengalaman dengan praktik langsung di lapangan.